

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya tidak hanya dilihat dari jasmaninya saja tetapi juga rohani. Setiap manusia bebas memilih Agamanya masing-masing, berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaannya itu.<sup>1</sup> Di Indonesia ada 5 Agama yang diakui yaitu Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Hindu, dan Agama Budha. Agama Islam diturunkan dalam keadaan sempurna, sehingga tidak ada satu permasalahanpun yang muncul di dunia ini yang tidak ada hukumnya.

Hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi, segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam bisa diselesaikan dan diatasi oleh hukum Islam. Sumber-sumber Hukum Islam adalah (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah (Al-Hadits), dan (3) Akal Pikiran (Ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara di antaranya adalah (a)ijmak, (b)qiyas, (c)istidal, (d)al-masalih al-mursalah, (e)istihsan, (f)istihsab, dan (g)'urf.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan hukum Islam setelah Rasulullah SAW terjadi peristiwa-peristiwa baru yang dihadapi oleh hukum Islam pada zaman modern karena sesuai dengan kaidah Masail fiqhiyah berarti masalah-

---

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat 2.

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi VI, Cetakan XII, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 78.

masalah fiqh yang baru terjadi seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat meskipun pada hakikatnya masalah tersebut pernah dibicarakan pada masa sebelumnya, baik kalangan shalaf maupun kalangan khalaf. Ada beberapa pembaharuan hukum kewarisan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, seperti masalah 'Aul lahir pada jaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, masalah Radd dan Gharrawain lahir pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, masalah musyarakah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, masalah wasiat wajibah ada pada undang-undang kewarisan Mesir, masalah ahli waris pengganti menurut Hazairin yang merupakan pakar hukum Islam Indonesia, Masalah-masalah baru tersebut muncul karena perkembangan zaman yang semakin kompleks, dimana masalah-masalah tersebut belum ditemukan pada zaman Rasulullah SAW.

Hukum Waris timbul akibat adanya suatu perkawinan antara Seorang Pria dan Seorang Perempuan yang mengikatkan diri sehingga timbul harta bersama yang diperoleh atau didapat pada saat perkawinan itu terjadi yang jika dalam hubungan perkawinan itu mempunyai anak maka anak-anak tersebut merupakan ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan dari orang tuanya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Di dalam Hukum Positif di Indonesia ada 3 macam hukum mengenai waris yaitu hukum waris perdata barat (BW), hukum waris adat dan hukum

---

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Pasal 1.

<sup>4</sup>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

waris Islam. Warisan adalah peralihan harta benda yang menjadi milik maupun yang menjadi hak-hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis dengan tidak memerlukan persetujuan dan kerelaan dari si pemilik harta terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Surat An-nisa ayat 33 artinya :

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>6</sup>

Di Indonesia dalam perkembangannya sering sekali timbul masalah masalah baru yang bermunculan salah satunya adalah pindah Agama yang dilakukan seseorang yang tadinya beragama Islam berpindah Agama menjadi Agama Kristen atau sebaliknya dan sebagainya. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut timbullah suatu permasalahan tentang kepastian hukum seseorang, salah satunya adalah harta warisan mengenai ahli waris yang berbeda Agama (non muslim) dengan pewaris bisa mendapatkan haknya atau tidak. Ahli waris adalah sekumpulan orang-orang atau individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seorang.<sup>7</sup>

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu : ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah.<sup>8</sup>

- a. Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak mendapatkan harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan,

---

<sup>5</sup>M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 27.

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Tahun 2012, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 108.

<sup>7</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Waris Islam*, Cetakan IV, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2000, h. 47.

<sup>8</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Cetakan I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 99.

sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.

- b. Ahli waris nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis yaitu furu' al-mayit (garis keturunan kebawah), usul al-mayyit (garis keturunan keatas), dan al- hawasyi (garis keturunan kesamping).

Sebab-sebab ahli waris mendapatkan warisan dari pewaris yaitu sebagai berikut<sup>9</sup> :

- a. Karena Hubungan Perkawinan  
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) karena hubungan perkawinan adalah suami atau istri dari si mayit.
- b. Karena Hubungan Darah  
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan darah dengan si mayit seperti ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, anak dan lain-lain.
- c. Karena Memerdekakan Si Mayit  
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan dalam hal ini dapat saja laki-laki atau seseorang perempuan.
- d. Karena Sesama Islam  
Seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah) maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Dilihat dari sebab-sebab ahli waris mendapatkan warisan bahwa ahli waris berhak untuk mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seseorang (pewaris) yang salah satu sebabnya karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, tetapi dalam hal Hukum Kewarisan

---

<sup>9</sup>Suhrawardi K. Lubis Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam ( Lengkap&Praktis )*, Edisi II, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 55-56.

Islam, ada sebab-sebab ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan yang disebabkan karena pembunuhan dan karena perbedaan/berlainan Agama.

Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadist dari Usamah Ibu Zaid menurut Riwayat Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut : Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. (Al-Bukhari, tt:181)<sup>10</sup>

Larangan mewaris untuk ahli waris beda Agama mengenai kewarisan Islam dalam perkembangan di Indonesia mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 yang menjadi yurisprudensi menyebabkan adanya perdebatan atau adanya pro kontra didalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 368 K/AG/1995)**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengatur tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama ?
- b. Berapa bagian wasiat wajibah ahli waris beda Agama ?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Sesuai dengan judul skripsi ini yang merupakan suatu penelitian mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama berdasarkan hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup bagaimana ketentuan Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama dan berapa bagian wasiat wajibah ahli waris beda Agama.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 58.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **a. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama.
- 2) Untuk mengetahui berapa bagian wasiat wajibah ahli waris beda Agama.

##### **b. Manfaat Penulisan**

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis atau akademis yaitu :
  - a) Untuk mengetahui secara seksama kekurangan dan kelebihan ketentuan hukum Islam tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama.
  - b) Untuk mengetahui secara seksama kekurangan dan kelebihan mengenai berapa bagian wasiat wajibah ahli waris beda Agama.
- 2) Manfaat praktis, yaitu penulisan skripsi sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum Islam tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama berdasarkan hukum Islam, sebagai penambahan wawasan bagi peneliti sendiri dan masyarakat luas yang berminat dalam hukum kewarisan Islam.

#### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **a. Kerangka Teori**

Masalah-masalah kewarisan Islam di Indonesia semakin kompleks ini terjadi karena adanya kehidupan yang dinamis dan berkembang yang menimbulkan suatu masalah baru salah satunya adalah mengenai ahli waris beda Agama yang disebabkan salah satu dari ahli waris ada yang berpindah Agama atau beda keyakinan dengan ahli waris lainnya dan juga pewaris. Berdasarkan Pasal 171 huruf a Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Hukum kewarisan adalah hukum

yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>11</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara tegas pengertian mengenai hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta waris dan wasiat wajibah. Berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>12</sup> Sedangkan ahli waris beda agama yang dimaksud penulis dalam karya ilmiah ini adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan ahli waris lainnya yang berbeda keyakinan. Di dalam Pasal 171 huruf (b) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>13</sup>

Perkataan Asas berasal dari Bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud dengan Asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan Asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan, pendapat, terutama dalam penegakandan pelaksanaan hukum.

Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam sebagai berikut :<sup>14</sup>

a. Asas Ijbari

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.

---

<sup>11</sup>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).

<sup>12</sup>*Ibid.* Pasal 171 huruf (c).

<sup>13</sup>*Ibid.* Pasal 171 huruf (b).

<sup>14</sup>Suhrawardi K. Lubis Dan Komis Simanjuntak, *Op.cit.*,h. 39-41.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli waris suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

b. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

d. Asas Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.

f. Asas Personalitas Ke-Islaman

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi bila antara pewaris dan ahli waris sama-sama menganut agama Islam.

Sebab-sebab ahli waris mendapatkan warisan dari pewaris yaitu sebagai berikut<sup>15</sup> :

a. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) karena hubungan perkawinan adalah suami atau istri dari si mayit.

b. Karena Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan darah dengan si mayit seperti ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, anak dan lain-lain.

c. Karena Memerdekakan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan dalam hal ini dapat saja laki-laki atau seseorang perempuan.

d. Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah) maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Ahli waris yang bukan beragama Islam yang berbeda Agama dengan pewaris bukan merupakan ahli waris karena terhalang bagianya, disebabkan karena adanya perbedaan Agama antara ahli waris dan pewaris yang mengakibatkan ia tidak mendapatkan warisan sesuai dengan bagianya masing-masing tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 yang merupakan Yurisprudensi mengenai masalah pembagian kepada ahli waris beda Agama (non muslim) dengan pewaris menyatakan bahwa meskipun ahli waris beda Agama bukan merupakan ahli waris tetapi ia berhak mendapat bagian dari harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah.

---

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis Dan Komis Simanjuntak, *Loc.cit.*, h. 55-56.

Menurut Ahmad Rafiq wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>16</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>17</sup> Adapun orang yang berhak menerima wasiat wajibah Menurut Ibnu Hazmin adalah kaum kerabat yang tidak menerima warisan, apakah karena ia menjadi budak atau karena berbeda Agama dengan pewaris, ataupun karena ia terhijab mewaris karena ada kerabat atau ahli waris lain yang menghalanginya, atau karena memang ia tidak berhak mewaris.<sup>18</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang penulis lakukan guna mengkonstruksikan konsep penulisan yang akan penulis lakukan dan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang merupakan operasional dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam skripsi ini. Sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama berdasarkan hukum Islam (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995). Maksud kata pembagian dalam judul ini adalah pemberian hak-hak kepada ahli waris.

Dalam penulis membuat penulisan ini adalah memberikan kepastian hukum kepada ahli waris beda Agama antara ahli waris lainnya dan juga pewaris bahwa ahli waris beda Agama juga mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dengan ahli waris lainnya terhadap harta warisan yang dimiliki oleh pewaris, tidak hanya dilihat dari aspek Agama saja tetapi juga dilihat dari aspek lainnya. salah satunya adalah hubungan

---

<sup>16</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi I, Cetakan II, Predana Media Group, Jakarta, 2006, h. 166.

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit.*, Pasal 171 huruf (d)

<sup>18</sup>M. Anshary, *Op.cit.* h. 161.

darah yang tidak dapat dikesampingkan walaupun ia merupakan ahli waris yang beda keyakinan atau beda Agama dengan pewaris tetapi ia juga merupakan anak yang sah dari si pewaris. Oleh karena itu, ahli waris dan pewaris tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya yang menimbulkan sebab dan akibat dalam hukum waris bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang dimaksud :

- 1) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) Warisan adalah peralihan harta benda yang menjadi milik maupun yang menjadi hak-hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis dengan tidak memerlukan persetujuan dan kerelaan dari si pemilik harta terlebih dahulu.
- 3) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 4) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 5) Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 6) Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- 7) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal.
- 8) Wasiat Wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Maka dalam penulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana pembagian harta warisan kepada ahli waris beda agama dan berapa bagian wasiat wajibah ahli waris beda Agama.

## **6. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama.

### **b. Sumber Data**

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **1) Data Sekunder**

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

##### **a) Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus Hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama.

## 7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memaparkan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II                TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA**

Pada bab ini penulis menguraikan materi pokok perihal pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama mengenai pengertian kewarisan Islam, sumber-sumber kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, sebab-sebab dan penghalang warisan, penggolongan ahli waris, konsep pemberian wasiat wajibah dalam kewarisan Islam, konsep kewarisan kepada ahli waris beda Agama.

### **BAB III ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 368 K/AG/1995**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kasus posisi dalam kasus tersebut dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995.

### **BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA DAN BERAPA BAGIANNYA**

Pada bab ini sebagai inti yang akan ditulis oleh penulis adalah mengenai bagaimana ketentuan hukum Islam mengatur tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris beda Agama dan berapa bagian wasiat wajibah ahli waris beda Agama .

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup yang mengakhiri penulisan pada dasarnya bagian ini akan memuat kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dari pembahasan dalam rumusan masalah.